

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memahami hukum sebagai teknik sosial spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, kita dapat membedakannya dengan tegas dari tata sosial lainnya yang mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan hukum, tetapi dengan cara yang berbeda. Hukum adalah suatu cara yang spesifik dan bukan suatu tujuan salah satu yang diatur adalah tentang kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak kali ini sering terjadi diakibatkan oleh perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang kala perubahan tersebut belum siap untuk disikapi. Seperti halnya pada usia

anak yang melihat aksi pornografi di internet, handphone atau media elektronik lainnya yang mengakibatkan mempercepatnya pikiran dewasa dalam hal itu, seharusnya belum saatnya untuk dewasa pikiran pada usia anak, dampak salah satunya setelah anak itu remaja bahkan dewasa adalah kekerasan seksual. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat.

Dalam segala bidang, manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari kian maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak ke arah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang marak dilakukan oleh remaja terhadap anak, dewasa terhadap anak atau orang tua terhadap anak.

Membicarakan perbuatan pidana tidak lepas dengan akibat-akibat yang ditimbulkan di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok akibat-akibat yang ditimbulkan ini menjadi tolak ukur suatu modus dari perbuatan pidana, apakah perbuatan pidana itu merupakan kejahatan atau pelanggaran. Ada yang berasumsi bahwa suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan, dan merugikan masyarakat, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan itu terjadi benar-benar mengakibatkan penderitaan yang luar biasa. Selama perkembangan

kehidupan manusia, ketentraman dan kemandirian selalu diharapkan oleh setiap manusia, akan tetapi ketentraman dan keamanan ini sering terganggu di dalam kehidupan masyarakat salah satu yang dapat mengguncangkan kehidupan bermasyarakat adalah kejahatan istilah kejahatan itu mempunyai pengertian baik secara yuridis maupun kriminologis, Bambang purnomo mengemukakan pengertian secara yuridis bahwa tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana, hanya suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam Undang-undang yang disebutkan sebagai tindak pidana, selanjutnya dalam pengertian secara kriminologis menurut Boger dalam bukunya pengantar tentang kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).¹

Persoalan kejahatan kemudian menjadi problem serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan Negara didunia ini, karena kejahatan pasti menimbulkan korban. Masalah kejahatan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan munculnya sering kali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu kejahatan. Siapa saja dapat menjadi korban kejahatan namun pada umumnya adalah perempuan dan anak karena berdasarkan fisik mereka lebih lemah dari pelaku yang pada umumnya laki-laki.

¹ Yesmil Anwar Andang, *Kriminologi*, Refika Aditama, cetakan I, Bandung, 2010, hlm. 318.

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada suatu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga paling bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.²

Berdasarkan data menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya merupakan kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010 ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus, diantaranya 58% kejahatan seksual, dan 2012 ada 2.637 kasus, diantaranya 62% kejahatan seksual. Pada 2013, terjadi peningkatan yang dirasa cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014

² Raisul muttaien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 3.

bulan Januari sampai dengan bulan April, terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelakunya anak.³ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus kejahatan seksual memperoleh presentase tertinggi diantara kasus kejahatan pada anak lainnya. Tentunya presentase tersebut menunjukan keadaan yang sangat memprihatinkan sekaligus membahayakan bagi kelangsungan tumbuh kembang anak.

Anak menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.⁴ Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subyek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵ Dengan terlindunginya anak sebagai sumber daya insani dan generasi penerus bangsa, di mungkinkan akan terjaganya kelangsungan hidup dan ketertiban bagi negara kedepannya, karena dengan para generasi itulah negara akan berjalan di masa depan.

Perlindungn hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia diakses tanggal 22-9-2017

⁴ UU No 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

(*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁶ Hal tersebut merupakan aspek mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum. Karena bahwasannya, kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Dalam bahasan mengenai perlindungan terhadap anak, makaperindungan tersebut mencakup seluruh perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak tersebut, justru perlindungan terhadap kejahatan kekerasan seksual pada anak-lah yang perlu untuk mendapat perhatian secara lebih serius akhir-akhir ini. Hal tersebut bisa dilihat dari semakin maraknya kasus kejahatan terhadap seksual yang menjadikan anak sebagai korbannya, dalam cakupan yang lebih khusus, kejahatan terhadap kekerasan seksual yang paling mudah dan banyak terjadi yaitu pencabulan.

Kaitannya semakin marak dan banyaknya anak menjadi korban kejahatan seksual, tidak terlepas dari sifat anak yang masih polos dan ketidakmampuan anak membela diri ketika mendapat perlakuan jahat dari para pelakunya. Hal tersebut menjadi celah kesempatan bagi kebanyakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak tentunya persetubuhan, yaitu orang

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 155.

remaja, desawa maupun orang tua, untuk melakukan aksi tidak terpuji itu. Pelaku seringkali melakukan tindakan pengancaman sebelum dan atau sesudah melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, pantas saja anak sebagai individu yang lemah seringkali tidak mampu menolak dan membela dirinya. Hal inilah yang menjadi dasar sangat penting adanya hukum dan negara sebagai pelindung bagi anak dengan segala kepentingannya.

Mengenal hal perlindungan anak dari kejahatan/kekerasan seksual, hal tersebut masuk kedalam poin penambahan di Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Kemudian negara melalui Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam berbagai hal, salah satunya terhadap kejahatan seksual. Pasal ini semakin mempertegas adanya perlindungan oleh negara terhadap anak di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual yang tersebut ayat (2) poin j. Itu artinya terlepas dari proses pelaksanaannya yang

terkadang tidak sesuai harapan, sebenarnya negara sudah mulai jeli dalam melihat semakin maraknya kejahatan ini. Terlihat dari seperti yang tersebut di atas, bahwa telah ada penambahan poin perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual yang sebelumnya tidak tertulis dalam aturan terdahulu. Perlu diluruskan, bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual itu termasuk korban persetubuhan, karena persetubuhan adalah bagian dari kejahatan/kekerasan seksual.

Kejahatan terhadap anak, lebih lanjut mengenai kekerasan seksual/persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban persetubuhan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Dalam kaitannya anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana, sudah seharusnya anak mendapat perlindungan yang lebih daripada perlindungan terhadap orang dewasa. Hal tersebut dapat terlihat dari ketentuan Pasal yang dijeratkan pada tersangkanya. Umumnya, sanksi pidana dalam ketentuan Pasal yang menjadikan anak sebagai korban tindak pidana akan lebih berat daripada orang dewasa sebagai korbannya.

Adapun Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan penjara paling lama 15 tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 81 ayat 1 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Ayat 2 “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Sedangkan Pasal 76D berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pertanggungjawaban pidana mengisyaratkan pelaku mampu bertanggungjawab, seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana. Berikut yang menjadi sebuah pertanyaan adalah kapan seseorang itu dikatakan mampu untuk bertanggungjawab dan apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab tersebut. KUHP menentukan masalah kemampuan bertanggungjawab di hubungkan dengan Pasal 44 KUHP.

Pasal 44 KUHP berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.

Di Kabupaten Kendal kejahatan seksual pada anak termasuk bentuk kekerasan paling menonjol. Sementara itu, juga pemerintah Indonesia berupaya memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan menambah masa maksimal hukuman penjara selama 20 tahun serta memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan chip, dan publikasi identitas pelaku yang akan di muat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Kenaikkan kejahatan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kendal pada tahun belakangan ini selalu meningkat dengan usia korban kebanyakan antara 13 tahun sampai 18 tahun. Bahwa banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa kepada anak adalah akibat kurangnya dari pengetahuan seks dan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Disisi lain, orang tua atau keluarga kurang memberi pengawasan terhadap anak dan korban kebanyakan anak-anak yang tinggal di desa.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KENDAL (Studi Kasus Perkara Nomor/2/Pid.Sus/2016/PN.Kdl)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di pengadilan negeri kendal ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di pengadilan negeri kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Pengadilan Negeri Kendal.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Pengadilan Negeri Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengalaman dibidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kendal.
 - b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata satu (S1) di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
2. Kegunaan Praktis
- a. Dapat mengolah dan mengnalisis secara benar dan kongkrit tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Pengadilan Negeri Kendal khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya hukum di Idonesia.
 - b. Dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti masalahan ini lebih lanjut

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang di terapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan karya ilmiah ini di gunakan suatu metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yakni pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Pengadilan Negeri Kendal sehingga pendekatan yang di gunakan adalah yuridis sosiologis.⁷

Pengertian yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan azas-azas hukum. Sosiologis berarti bahwa didalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dibuat.

Pendekatan yang peneliti lakukan berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif.⁸ yaitu dalam penelitian ini, analisis dan tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.⁹ Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi.

⁷ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 14.

⁸ *Ibid*, hlm. 16.

⁹ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.

Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Pengadilan Negeri Kendal.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara.¹⁰ Adapun yang menjadi obyek dalam sumber data ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Kendal. Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten dengan penelitian dan guna memenuhi kevalidan skripsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari inventarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 112.

¹¹ *Loc.cit*, hlm. 112.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, serta (3) bahan hukum tertier¹², yaitu:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹³ Terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peadilan Anak
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- h) Wawancara dengan pihak terkait

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendee leer*), semua

¹² Muslam Abdurrahman, *Sosiologi Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 27.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Adapun dokumen tersebut adalah dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Kendal.

b. Studi Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan nara sumber data. Jenis wawancara antara lain :

1) Wawancara bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan

dikumpulkan.

- 2) Wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- 3) Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.¹⁴

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas dan terpimpin dimana setiap wawancara yang dilakukan, mengacu pada instrumen yang tersedia dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian penelitian.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengenai hal ini, Arikunto menjelaskan bahwa “*purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.”¹⁵

Begitu pula menurut Sugiyono, *sampling purposive* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.¹⁶

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kendal.

Adapun alamatnya adalah di Jalan Soekarno – Hatta No. 220 Kendal

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 55.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 183.

¹⁶ Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 85.

Kode Pos 51351. Telp. 0294 – 381478 – 381479 . Adapun alasan dipilihnya lokasi tersebut karena adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap proses bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Pengadilan Negeri Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, maka sistematika penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini meliputi : Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak, Persetubuhan Pada Anak, dan Persetubuhan Pada Anak dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai proses Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Pengadilan Negeri Kendal dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Pengadilan Negeri Kendal

BAB IV Penutup

Dalam bab ini akan disampaikan Simpulan Hasil Penelitian dan Saran yang dapat peneliti sampaikan.

